



## **PUTUSAN**

Nomor: 599/Pdt.G/2022/PN.Mnd.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

**NOVITA ALI**, lahir di Manado, tanggal 24 Maret 1991, umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingkungan II, Kel. Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Agama Kristen, status perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA, Nomor Handphone: 081356179010.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### **M E L A W A N**

**TARSY LIEY**, lahir di Kembes, tanggal 6 Desember 1989, umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kembes II, Jaga III, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, Agama Kristen, status perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SD;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Manado Nomor: 599/Pdt.G/2022/PN.Mnd, tertanggal, 18 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Manado tanggal Nomor: 599/Pdt.G/2022/PN.Mnd, tertanggal, 18 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi serta meneliti alat bukti yang diajukan di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal, 14 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal, 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor: 599/Pdt.G/2022/PN.Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari halaman 8 Putusan Nomor :599/Pdt.G/2022/PN.Mnd.

†

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang Sah dan telah kawin di Kabupaten Minahasa pada tanggal 04 Juni 2010 berdasarkan Kutipan akta Perkawinan Nomor: 08/Mhs/2010 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan, dan pencatatan sipil Kabupaten Minahasa;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memperlihatkan perbedaan Pendapat dan Perselisihan secara terus menerus;
5. Bahwa cekcok dan perbedaan pendapat seringkali hanya disebabkan oleh masalah sepele namun berkembang menjadi masalah besar oleh karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan sering bermalas-malasan;
6. Bahwa pertengkaran tersebut terus menerus berlanjut sampai pada tahun 2017 dimana Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk hidup berpisah, dan sempat membuat surat pernyataan untuk berpisah secara damai yang ditandatangani pihak Penggugat Dan Tergugat dihadapan Hukum tua Desa Kembes II pada tanggal 28 Maret 2022;
7. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami isteri;
8. Bahwa segala upaya telah dilakukan Penggugat dan Tergugat bahkan keluarga besar Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga penggugat dan Tergugat bisa harmonis sehingga dapat membentuk keluarga yang rukun dan damai tetapi antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak dapat dirukunkan oleh karena cekcok dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lebih dari 5 (lima) tahun serta sudah lebih dari 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak hidup bersama layaknya suaminya suami isteri;
9. Bahwa sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk berpisah dan bercerai serta mengakhiri rumah tangga kami dan sempat membuat surat pernyataan untuk berpisah secara damai yang ditandatangani pihak Penggugat Dan Tergugat dihadapan Hukum tua Desa Kembes II pada tanggal 28 Maret 2022;
10. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan

Halaman 2 dari halaman 8 Putusan Nomor :599/Pdt.G/2022/PN.Mnd.

†

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa pada tanggal 04 Juni 2010 berdasarkan Kutipan akta Perkawinan Nomor: 08/Mhs/2010 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan, dan pencatatan sipil Kabupaten Minahasa; Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kabupaten Minahasa untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini:

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidanganPenggugat sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas panggilan sidang tanggal 20 Oktober 2022, 2 November 2022,9 November 2022,dan16 November 2022, telah dipanggil dengan patut,sementara ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak hendak membela kepentingan hukumnya, dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini di luar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan Perma Nomor: 1 Tahun 2016 tentang upaya Perdamaian melalui jalur Mediasi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan olehPenggugat dan gugatan tersebut oleh Penggugat di nyatakan tidak ada perubahan;

Halaman 3 dari halaman 8 Putusan Nomor :599/Pdt.G/2022/PN.Mnd.

7



mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan **Saksi ZULKIFLI ALI** dan **Saksi MELISA ALY**, yang **menerangkan** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan di Minahasa pada Tanggal, 4 Juni 2010, hal mana di dukung dengan bukti Surat P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 08/Mhs/2010, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan, dan pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pembuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;

Halaman 5 dari halaman 8 Putusan Nomor :599/Pdt.G/2022/PN.Mnd.

7





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVITA ALI, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan nomor : 08/Mhs/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 atas nama TARSIE LIEY dengan NOVITA ALI, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga nomor : 7102141412100004 tertanggal 30 Januari 2018 atas nama Kepala Keluarga Tarsie Liey, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2022 atas nama Tarsie Liey dengan Novita Ali, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I **ZULKIFLI ALI** dan Saksi II **MELISA ALI** (yang keterangannya terlampir dalam berita acara persidangan)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan secara lisan dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara Verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan

Halaman 4 dari halaman 8 Putusan Nomor :599/Pdt.G/2022/PN.Mnd.



- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus diakibatkan karena Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarganya ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam Pasal 19, huruf f karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan **Saksi ZULKIFLI ALI** dan **Saksi MELISA ALY** menerangkan bahwa saksi – saksi Megetahui bahwa di antara penggugat dan Tergugat sering terjadi cecok yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan suka mabuk mabukan ;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat terhadap keadaan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya hal tersebut menunjukkan bahwa harapan untuk hidup membangun rumah tangga yang harmonis sukar untuk dicapai terlebih lagi Tergugat dan penggugat sejak Tahun 2017 telah hidup berpisah dan diantara penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan untuk bercerai tertanggal 28 Maret 2022 ( bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain ( Vide pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ) karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

Halaman 6 dari halaman 8 Putusan Nomor :599/Pdt.G/2022/PN.Mnd.

7





isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang sedemikian adalah sia-sia, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan Mempertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 akan di pertimbangkan setelah petitum yang lain di pertimbangkan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian itu terjadi dan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian permintaan Penggugat dalam Petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka in jure atau menurut hukum (pasal 192 ayat (1) Rbg), Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat) sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dengan Peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Pada Tanggal, 04 Juni 2010

Halaman 7 dari halaman 8 Putusan Nomor :599/Pdt.G/2022/PN.Mnd.



sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 08/Mhs/2010 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 810.000, ( delapan ratus sepuluh ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu , tanggal, 30 November 2022 , oleh kami, **YANCE PATIRAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **ASTEA BIDARSARI, SH.MH.**, dan **ERNI LILY GUMOLILI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 599/Pdt.G/2022/PN.Mnd. tanggal, 18 Oktober 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal, 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NONJTE Ch. OPIT**, Panitera Pengganti, dihadiri penggugat dantampa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

  
**ASTEA BIDARSARI, SH.MH.**

  
**ERNI LILY GUMOLILI, SH.MH.**

Hakim Ketua,

  
**YANCE PATIRAN, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

  
**NONJTE Ch. OPIT**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan .....	: Rp. 650.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 810.000,-

Halaman 8 dari halaman 8 Putusan Nomor :599/Pdt.G/2022/PN.Mnd.